

Sociological Jurisprudence dan Regulasi Fintech: Menguji Relevansi Teori Roscoe Pound di Era Disrupsi Teknologi Finansial

Abdul Kadir¹ Mira Nila Kusuma Dewi² Thamara Ellya Sulistyani³ Nurtaslim⁴ Arvandi⁵ Ishak⁶

Universitas Indonesia Timur Makassar, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: kadir.lbh@gmail.com¹ miranila@gmail.com² thamaraellya961@gmail.com³
screamous.nt@gmail.com⁴ ndyeman@gmail.com⁵ ishakalannas@gmail.com⁶

Abstrak

Perkembangan financial technology (fintech) telah mengubah penyelenggaraan jasa keuangan sekaligus memunculkan tantangan hukum yang memerlukan pengaturan adaptif terhadap dinamika masyarakat digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep sociological jurisprudence Roscoe Pound dalam regulasi fintech di Indonesia serta mengkaji pemenuhan fungsi hukum sebagai law as a tool of social engineering. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta regulasi turunannya mencerminkan upaya negara menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi finansial. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial karena masih terdapat kesenjangan antara perkembangan inovasi digital dan kemampuan regulasi dalam mengantisipasi risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis aktivitas guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan.

Kata Kunci: Financial Technology; Sociological Jurisprudence; Roscoe Pound; Regulasi Fintech

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) has transformed the delivery of financial services while creating new legal challenges that require adaptive regulatory responses. This study aims to examine the implementation of Roscoe Pound's sociological jurisprudence in Indonesia's fintech regulatory framework and to assess whether the existing regulations fulfill the function of law as a tool of social engineering. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal literature, and scholarly publications, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the enactment of Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, together with its implementing regulations, reflects the state's effort to align the legal framework with technological developments in the financial sector. Nevertheless, the current regulatory framework has not fully realized the function of law as a tool of social engineering because legal development continues to lag behind the rapid evolution of fintech innovation. Therefore, adaptive, integrated, and activity-based regulatory reforms are necessary to strengthen legal certainty, consumer protection, and financial system stability.

Keywords: Financial Technology; Sociological Jurisprudence; Roscoe Pound; Fintech Regulation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial telah mengubah struktur penyelenggaraan jasa keuangan yang semula bertumpu pada hubungan langsung antara lembaga keuangan dan nasabah menjadi hubungan berbasis sistem elektronik, pengolahan data, algoritma, serta interkoneksi antarpelaku. Perubahan tersebut tidak hanya menghadirkan instrumen pembayaran digital, tetapi juga melahirkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi

informasi, *buy now pay later*, agregasi jasa keuangan, pemeringkatan kredit alternatif, pengumpulan modal digital, dan berbagai model bisnis lain yang mempertemukan fungsi teknologi dengan aktivitas keuangan. Keberadaan teknologi finansial dengan demikian tidak lagi dapat dipahami sebagai gejala teknis yang berada di luar hukum, melainkan telah menjadi bagian dari hubungan sosial dan ekonomi yang memerlukan keteraturan, kepastian, serta perlindungan hukum.¹ Pertumbuhan industri tersebut memperlihatkan bahwa layanan keuangan digital telah diterima secara luas oleh masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa nilai *outstanding* pembiayaan industri pinjaman daring pada Mei 2026 mencapai Rp103,73 triliun atau tumbuh 25,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari sebesar 4,42 persen. Pada periode yang sama, pembiayaan *buy now pay later* oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,18 triliun atau tumbuh 53,78 persen secara tahunan, dengan rasio pembiayaan bermasalah bruto sebesar 3,44 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa teknologi finansial telah menempati posisi yang penting dalam fungsi intermediasi dan pembiayaan masyarakat, tetapi sekaligus membentuk eksposur risiko yang tidak dapat dibiarkan hanya mengikuti mekanisme pasar.²

Besarnya penggunaan layanan keuangan digital juga diikuti oleh meningkatnya permasalahan hukum. Sejak 1 Januari sampai dengan 12 Juni 2026, Otoritas Jasa Keuangan menerima 20.140 pengaduan yang berasal dari industri teknologi finansial. Dalam ranah kegiatan ilegal, sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat 19.169 pengaduan mengenai pinjaman daring ilegal. Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman daring ilegal. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa kemudahan akses pendanaan belum selalu berjalan beriringan dengan transparansi, kepatuhan, keamanan data, praktik penagihan yang patut, dan efektivitas pengawasan.³ Kondisi tersebut menempatkan hukum pada dua kepentingan yang harus dijalankan secara bersamaan. Di satu sisi, hukum tidak sepatutnya menghambat inovasi yang memperluas akses masyarakat terhadap sistem pembayaran dan sumber pembiayaan. Di sisi lain, kebebasan berinovasi tidak dapat digunakan untuk membenarkan praktik usaha yang mengabaikan kepentingan konsumen, memindahkan risiko secara tidak seimbang, atau mengancam integritas sistem keuangan. Persoalannya bukan sekadar menentukan apakah teknologi finansial diperbolehkan atau dilarang, melainkan bagaimana hukum membentuk batas perilaku, distribusi risiko, pertanggungjawaban, dan mekanisme pengawasan yang sebanding dengan karakter kegiatan yang dijalankan.⁴

Persoalan regulasi *fintech* relevan dianalisis melalui *sociological jurisprudence* Roscoe Pound. Teori ini memandang hukum tidak sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial agar perubahan berlangsung secara tertib dan berkeadilan.⁵ Relevansi pemikiran Pound terlihat ketika perkembangan model bisnis *fintech* berlangsung lebih cepat daripada pembentukan hukum. Penggabungan fungsi pembayaran, pembiayaan, pengolahan data, dan pemasaran dalam satu platform dapat menimbulkan wilayah pengaturan yang saling bersinggungan. Kondisi tersebut menyebabkan hukum berisiko tertinggal atau baru bertindak

¹ Tampi, Mariske Myeke (2018). Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) dalam Hukum Bisnis di Indonesia. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16(2)

² Otoritas Jasa Keuangan (2026). *Resiliensi dan Kinerja Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga sebagai Modalitas Mendorong Pertumbuhan*. Rapat Dewan Komisiner Bulanan Juni 2026

³ *Ibid*

⁴ Denny Suwondo. Disertasi. 2021. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Peer to Peer Lending yang Berbasis Nilai Berkeadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

⁵ Ade Netra Kartika et al. (2026). Politik Hukum Pengaturan *Shadow Banking* pada Platform Keuangan Digital dalam Menjamin Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. *Judge: Jurnal Hukum* 6(11)

setelah kerugian masyarakat terjadi. Indonesia telah memperkuat kerangka hukum *fintech* melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pengaturan pelaksanaannya antara lain terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025. Sementara itu, kegiatan sistem pembayaran diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025.

Regulasi tersebut telah mencakup perizinan, tata kelola, manajemen risiko, sistem elektronik, perlindungan konsumen, perjanjian pendanaan, dan pengawasan. Namun, pengaturan *fintech* masih dibedakan berdasarkan jenis kegiatan dan kewenangan lembaga pengawas. Pembagian tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika suatu platform menjalankan beberapa fungsi jasa keuangan secara bersamaan. Persoalan *fintech* juga tidak terbatas pada legalitas penyelenggara, tetapi meliputi kontrak elektronik, transparansi biaya, pemrosesan data pribadi, penilaian risiko, penagihan, dan penyelesaian sengketa⁶. Keabsahan formal perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum tentu mencerminkan keseimbangan para pihak apabila klausul dan mekanisme persetujuan sepenuhnya ditentukan oleh penyelenggara. Perlindungan konsumen karena itu harus diterapkan sejak penawaran produk sampai dengan penyelesaian pengaduan dan sengketa.

Dalam perspektif Pound, keberhasilan regulasi tidak cukup dinilai dari jumlah peraturan atau sanksi yang dibentuk, tetapi dari kemampuannya mengurangi kerugian, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dengan pengguna⁷. Masih ditemukannya penyelenggara ilegal, persoalan penagihan, penyalahgunaan data, dan pengaduan konsumen menunjukkan adanya jarak antara hukum yang tertulis dengan hukum yang bekerja dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menguji apakah regulasi *fintech* telah sesuai dengan kebutuhan sosial dan mampu menyeimbangkan kepentingan inovasi, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan. Kajian ini juga diperlukan untuk menentukan arah pembaruan hukum agar regulasi *fintech* tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga menghasilkan perlindungan dan keadilan dalam praktik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masih terdapat persoalan mengenai kesesuaian regulasi *fintech* di Indonesia dengan konsep *sociological jurisprudence* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *sociological jurisprudence* Roscoe Pound dalam regulasi *fintech* di Indonesia?
2. Apakah regulasi *fintech* di Indonesia telah memenuhi fungsi hukum sebagai *law as a tool of social engineering* di era disrupsi teknologi finansial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum positif mengenai penyelenggaraan *financial technology* di Indonesia dengan menggunakan pemikiran *sociological jurisprudence* Roscoe Pound sebagai kerangka analisis.

⁶ Imelda Martinelli, et. al. (2023). Keabsahan Perjanjian Financial Technology Lending dengan Konsep Kontrak Roscoe Pound. *Unes Law Review* 6(1)

⁷ Pound, R. (1921). *The Future of the Criminal Law*. *Columbia Law Review* 21(1), hal. 45

Fokus penelitian diarahkan untuk menilai keterkaitan antara perkembangan regulasi *financial technology* dengan fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh disrupsi teknologi finansial. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan *financial technology* di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran Roscoe Pound mengenai *sociological jurisprudence*, khususnya konsep *law as a tool of social engineering*, sebagai landasan dalam mengevaluasi arah pembentukan regulasi *financial technology*. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor jasa keuangan dan *financial technology*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan teori Roscoe Pound maupun pengaturan *financial technology*, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dalam memahami istilah dan konsep hukum. Keseluruhan bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan konsep-konsep *sociological jurisprudence* guna memperoleh argumentasi mengenai kesesuaian regulasi *financial technology* di Indonesia dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep *Sociological Jurisprudence* Roscoe Pound dalam Regulasi *Financial Technology* di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor jasa keuangan. Perubahan pola transaksi dari sistem konvensional menuju layanan berbasis digital melahirkan berbagai inovasi keuangan atau *financial technology* (*fintech*) yang menawarkan efisiensi, kemudahan akses, serta kecepatan dalam penyelenggaraan layanan keuangan. Kehadiran *fintech* tidak hanya mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum nasional. Kondisi tersebut menempatkan hukum pada posisi yang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), melainkan juga sebagai sarana yang mampu mengakomodasi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Dalam konteks tersebut, pemikiran Roscoe Pound melalui aliran *sociological jurisprudence* menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum seharusnya dibentuk agar tetap responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang.⁸

Roscoe Pound memandang bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat formal dan kaku, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen yang hidup bersama masyarakat. Melalui gagasan *law as a tool of social engineering*, Pound menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk menata kehidupan sosial dengan cara menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling berinteraksi dalam masyarakat.⁹ Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan sosial yang terus mengalami perubahan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari kesempurnaan rumusan normanya, melainkan dari sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat,

⁸ Pound, R. *The Spirit of the Common Law* (Boston: Marshall Jones Company, 1921), hal. 180

⁹ *Ibid*, hal. 182

keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan hukum modern yang menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial, bukan sekadar penjaga ketertiban semata. Perkembangan *fintech* di Indonesia merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang lahir akibat kemajuan teknologi digital. Digitalisasi layanan keuangan menghadirkan berbagai model transaksi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui lembaga keuangan konvensional. Saat ini masyarakat dapat memperoleh pembiayaan, melakukan pembayaran, investasi, hingga penghimpunan dana melalui platform digital yang beroperasi secara cepat, fleksibel, dan lintas wilayah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat berkembang lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum yang mengaturnya. Apabila kondisi tersebut tidak direspons melalui regulasi yang memadai, maka akan muncul berbagai persoalan hukum, seperti ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan konsumen, penyalahgunaan data pribadi, praktik pinjaman ilegal, hingga meningkatnya risiko terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, pembentukan regulasi *fintech* pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam perspektif *sociological jurisprudence*, perubahan perilaku masyarakat menuju ekosistem keuangan digital merupakan fakta sosial yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum idealnya tidak bersifat reaktif terhadap perubahan, tetapi mampu mengarahkan perubahan tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, pembentukan regulasi tidak semata-mata bertujuan memberikan legitimasi terhadap perkembangan teknologi, melainkan memastikan bahwa inovasi tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan publik.¹⁰ Dengan demikian, hubungan antara perkembangan *fintech* dan pembentukan regulasi di Indonesia mencerminkan implementasi nyata dari konsep *law as a tool of social engineering*, di mana hukum berfungsi mengarahkan perubahan sosial agar menghasilkan keseimbangan antara inovasi ekonomi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹¹ Penerapan konsep tersebut terlihat dari perkembangan kebijakan hukum di Indonesia yang secara bertahap menyesuaikan diri terhadap dinamika industri keuangan digital. Pada tahap awal, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai landasan hukum bagi inovasi teknologi di sektor sistem pembayaran. Regulasi tersebut menjadi titik awal pengakuan negara terhadap keberadaan *fintech* sebagai bagian dari sistem keuangan nasional sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak memilih pendekatan yang bersifat represif terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, negara berupaya membangun mekanisme pengawasan yang memungkinkan inovasi tetap berkembang dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Perkembangan regulasi tersebut semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menjadi dasar reformasi hukum sektor jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran UU P2SK menunjukkan bahwa negara menyadari perubahan struktur masyarakat akibat digitalisasi tidak lagi dapat diakomodasi melalui pendekatan regulasi yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang berupaya menghadirkan sistem pengaturan yang lebih terintegrasi agar inovasi teknologi keuangan tetap berkembang tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,

¹⁰ Rasji, et. al. (2025). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(10)

¹¹ Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2)

perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.¹² Implementasi lebih lanjut dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Peraturan ini tidak hanya mengatur mekanisme perizinan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, tetapi juga menetapkan standar tata kelola perusahaan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, keamanan data, serta kewajiban kepatuhan bagi penyelenggara fintech. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memandang *fintech* sebagai ancaman terhadap sistem keuangan, melainkan sebagai inovasi yang perlu diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan perubahan sosial, bukan sekadar merespons perubahan yang telah terjadi.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep *sociological jurisprudence*, regulasi fintech di Indonesia telah mengimplementasikan prinsip *balancing of interests* yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Pembentukan berbagai regulasi tersebut berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha yang membutuhkan ruang inovasi dengan kepentingan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum serta kepastian dalam menggunakan layanan keuangan digital. Selain itu, negara juga berkepentingan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar perkembangan teknologi tidak menimbulkan risiko sistemik.¹³ Keseimbangan berbagai kepentingan tersebut merupakan esensi dari fungsi hukum sebagai *law as a tool of social engineering*, yaitu hukum digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih tertib dan berkeadilan, bukan sekadar mempertahankan ketertiban melalui pendekatan formalistik. Meskipun demikian, implementasi konsep tersebut belum sepenuhnya optimal. Perkembangan teknologi finansial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi sehingga masih ditemukan berbagai persoalan, seperti penyelenggara *fintech* ilegal, penyalahgunaan data pribadi, praktik *regulatory arbitrage*, serta munculnya model bisnis digital baru yang belum memiliki pengaturan secara spesifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum masih berada pada posisi mengikuti perkembangan masyarakat, padahal dalam perspektif Roscoe Pound hukum seharusnya mampu mengarahkan perubahan sosial sejak awal.¹⁴ Oleh karena itu, pembentukan regulasi *fintech* pada masa mendatang perlu mengedepankan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis aktivitas (*activity based regulation*), serta memperkuat koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait agar sistem pengawasan mampu mengimbangi perkembangan inovasi digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan konsep *sociological jurisprudence* Roscoe Pound dalam regulasi *fintech* di Indonesia tercermin melalui pembentukan berbagai kebijakan yang disusun sebagai respons atas perubahan sosial akibat digitalisasi sektor keuangan. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat statis, tetapi sebagai instrumen yang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan inovasi, perlindungan masyarakat, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Meskipun demikian, efektivitas penerapan konsep tersebut masih bergantung pada kemampuan pembentuk kebijakan untuk terus menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi sehingga hukum benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial sebagaimana dicita-citakan oleh Roscoe Pound.⁵

¹² Walker, George (2017). *Financial Technology Law: A New Beginning and A New Future*. *GPSolo* 34(3)

¹³ Magnuson, William (2018). *Regulating Fintech*. *Vanderbilt Law Review* 71(4)

¹⁴ Usanti, et. al. (2021). *News Unair: Manajemen Risiko pada Pinjaman Online di Tengah Pandemi Covid19*. <https://news.unair.ac.id/2021/11/18/manajemen-risiko-pada-pinjaman-online-ditengah-pandemi-covid-19/?lang=id>. diakses 13 Juli 2026

Pemenuhan Fungsi Hukum sebagai *Law as a Tool of Social Engineering* dalam Regulasi *Financial Technology* di Indonesia pada Era Disrupsi Teknologi Finansial

Disrupsi teknologi telah mengubah konfigurasi hubungan hukum dalam sektor jasa keuangan secara fundamental. Aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, sistem pembayaran, hingga pengelolaan aset yang semula didominasi oleh lembaga keuangan konvensional kini bertransformasi ke dalam ekosistem digital melalui penyelenggaraan *financial technology* (*fintech*). Transformasi tersebut tidak hanya menghasilkan inovasi model bisnis, tetapi juga menciptakan konstruksi hubungan hukum baru yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh rezim hukum konvensional. Dalam kondisi demikian, hukum dituntut tidak sekadar menjalankan fungsi represif melalui pembentukan norma, melainkan harus mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial yang berkembang sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi. Tuntutan tersebut selaras dengan pemikiran Roscoe Pound yang menempatkan hukum sebagai *law as a tool of social engineering*, yakni instrumen yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial menuju keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁵ Konsep tersebut berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang melatarbelakanginya. Keberadaan hukum bukan hanya dimaksudkan untuk mempertahankan ketertiban (*law as social control*), tetapi juga untuk membentuk pola perilaku masyarakat sesuai dengan kebutuhan sosial yang terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, efektivitas suatu regulasi tidak semata-mata diukur berdasarkan keberlakuan yuridisnya, melainkan juga berdasarkan kemampuannya menjawab persoalan konkret yang muncul di tengah masyarakat.¹⁶

Kondisi tersebut mendorong pembentuk undang-undang melakukan reformulasi terhadap kebijakan hukum sektor jasa keuangan melalui UU P2SK. Dari perspektif politik hukum, pembentukan UU P2SK tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya harmonisasi berbagai ketentuan di bidang jasa keuangan, tetapi juga sebagai respons normatif terhadap perubahan struktur ekonomi digital yang berkembang dalam masyarakat. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan *fintech* tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang mengakibatkan fragmentasi kewenangan pengawasan serta belum mampu mengakomodasi konvergensi layanan keuangan digital. Akibatnya, berbagai aktivitas ekonomi digital berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum dalam memberikan kepastian hukum maupun perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. Melalui UU P2SK, pembentuk undang-undang berupaya membangun sistem regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Orientasi pengaturan tidak lagi bertumpu pada pendekatan kelembagaan (*institutional approach*), melainkan mulai mengakomodasi karakteristik aktivitas ekonomi digital yang bersifat dinamis, lintas sektor, dan berbasis inovasi teknologi. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa hukum mulai diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan inovasi dengan kepentingan perlindungan hukum. Dalam perspektif Roscoe Pound, kondisi tersebut mencerminkan fungsi instrumental hukum, yaitu hukum digunakan untuk menyesuaikan tatanan sosial terhadap perubahan yang berlangsung dalam masyarakat sehingga transformasi ekonomi digital tidak berkembang tanpa batas maupun tanpa pengawasan negara.

Implementasi politik hukum tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (POJK ITSK) yang menggantikan pendekatan pengaturan sebelumnya yang dinilai

¹⁵ Herdiawan, Junanto. (2017). *Teknologi Finansial dan Masa Depan Perbankan*. <http://junantohardiawan.com/2017/03/> diakses pada 13 Juli 2026

¹⁶ Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 9–15.

tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas ekosistem keuangan digital. Pengaturan tersebut tidak hanya mengatur aspek perizinan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, tetapi juga memperluas ruang lingkup pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, keamanan siber, pemanfaatan data, serta mekanisme *regulatory sandbox*. Konstruksi demikian menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan hukum yang bersifat administratif menuju pendekatan hukum yang menempatkan mitigasi risiko dan perlindungan kepentingan publik sebagai orientasi utama pengaturan.¹⁷ Apabila dianalisis berdasarkan teori *law as a tool of social engineering*, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah difungsikan sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh disrupsi teknologi finansial. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan (*balancing of interests*) yang hidup dalam masyarakat, yaitu kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan negara.¹⁸ Dalam konteks penyelenggaraan *fintech*, kepentingan individu tercermin dari kebutuhan pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum dalam mengembangkan inovasi digital. Pada sisi lain, masyarakat sebagai pengguna layanan *fintech* memiliki kepentingan terhadap perlindungan hak-haknya, terutama berkaitan dengan keamanan data pribadi, transparansi transaksi, serta kepastian penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi maupun pelanggaran hukum. Sementara itu, negara berkepentingan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar perkembangan teknologi tidak menimbulkan risiko sistemik yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional. Keseimbangan terhadap ketiga kepentingan tersebut merupakan indikator utama keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsi rekayasa sosial sebagaimana dikonsepsikan oleh Roscoe Pound.¹⁹

Meskipun demikian, secara substansial regulasi *fintech* di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi fungsi hukum sebagai *law as a tool of social engineering*. Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa perkembangan teknologi finansial berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan maupun pembaruan regulasi. Fenomena tersebut mengakibatkan hukum cenderung bersifat reaktif terhadap perubahan sosial, bukan proaktif dalam mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tercermin dari masih maraknya penyelenggara *fintech* ilegal, praktik penyalahgunaan data pribadi, tingginya angka pengaduan masyarakat terhadap layanan pinjaman daring, serta munculnya berbagai model bisnis digital yang belum memperoleh pengaturan secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Keadaan demikian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu membentuk pola perilaku masyarakat maupun pelaku usaha sebagaimana tujuan utama konsep *social engineering*. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik pengaturan sektor jasa keuangan yang masih menghadapi persoalan fragmentasi kewenangan antarotoritas. Konvergensi antara sistem pembayaran, pembiayaan digital, aset kripto, layanan investasi, dan inovasi keuangan berbasis teknologi menyebabkan batas kewenangan antarregulator menjadi semakin kabur. Pada praktiknya, kondisi tersebut berpotensi melahirkan *regulatory overlap*, *regulatory gap*, maupun *regulatory arbitrage* yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan kekosongan maupun perbedaan rezim pengaturan. Akibatnya, efektivitas hukum sebagai instrumen perubahan sosial menjadi kurang optimal karena hukum belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika perkembangan teknologi finansial yang berlangsung secara cepat dan lintas sektor.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi *financial technology* di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi fungsi hukum sebagai *law as a tool of social*

¹⁷ Vasant, et. al. (2017). FinTech Platforms and Strategy: Integrating Trust and Automation in Finance. *Communications of the ACM* 60(10)

¹⁸ *Op. Cit.*

¹⁹ Pound, R. *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale UP, 2003), hal. 23

engineering sebagaimana dikonsepkan oleh Roscoe Pound. Kondisi tersebut mengakibatkan hukum cenderung bersifat responsif terhadap perubahan sosial yang telah terjadi, dibandingkan berfungsi sebagai instrumen yang mampu mengarahkan perubahan sosial secara preventif. Oleh karena itu, pembaruan regulasi *fintech* perlu terus dilakukan melalui pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis aktivitas (*activity based regulation*) agar hukum benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan inovasi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap penerapan konsep *sociological jurisprudence* Roscoe Pound dalam regulasi *financial technology* di Indonesia, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep *sociological jurisprudence* Roscoe Pound dalam regulasi *financial technology* di Indonesia tercermin melalui pembentukan berbagai instrumen hukum yang disusun sebagai respons terhadap perubahan sosial akibat perkembangan teknologi finansial. Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta berbagai regulasi pendukung lainnya menunjukkan bahwa hukum telah diposisikan sebagai instrumen yang mengarahkan perkembangan inovasi keuangan digital agar tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Pendekatan tersebut mencerminkan implementasi konsep *law as a tool of social engineering* yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, yaitu hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam menghadapi perubahan sosial.
2. Regulasi *financial technology* di Indonesia telah mengarah pada pemenuhan fungsi hukum sebagai *law as a tool of social engineering*, namun belum sepenuhnya memenuhi konsepsi yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi finansial dengan kemampuan hukum dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi, yang tercermin dari keberadaan penyelenggara *fintech* ilegal, penyalahgunaan data pribadi, fragmentasi pengaturan, serta belum optimalnya koordinasi antarotoritas dalam mengawasi aktivitas keuangan digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis aktivitas agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yang merespons perubahan sosial, tetapi juga mampu mengarahkan perkembangan teknologi finansial secara berkeadilan, memberikan perlindungan hukum yang efektif, serta menjamin stabilitas sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Netra Kartika, dkk. "Politik Hukum Pengaturan *Shadow Banking* pada Platform Keuangan Digital dalam Menjamin Stabilitas Sistem Keuangan Nasional." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 2026.
- Al Alawi, M. N. K. "Implementasi Teori *Law as a Tool of Social Engineering* Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Herdiawan, Junanto. "Teknologi Finansial dan Masa Depan Perbankan." <http://junantoherdiawan.com/2017/03/>. Diakses 13 Juli 2026.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Sistem Pembayaran*.
- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.
- Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*.
- Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Indonesia. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976.
- Magnuson, William. "Regulating Fintech." *Vanderbilt Law Review*, Vol. 71, No. 4, 2018.
- Martinelli, Imelda, dkk. "Keabsahan Perjanjian *Financial Technology Lending* dengan Konsep Kontrak Roscoe Pound." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Resiliensi dan Kinerja Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga sebagai Modalitas Mendorong Pertumbuhan*. Rapat Dewan Komisiner Bulanan Juni 2026. <https://ojk.go.id/>. Diakses 13 Juli 2026.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 2003.
- Pound, Roscoe. *The Spirit of the Common Law*. Boston: Marshall Jones Company, 1921.
- Rasji, William Chandra, Marcellius Kirana Hamonangan, dkk. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2025.
- Suwondo, Denny. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Peer to Peer Lending yang Berbasis Nilai Berkeadilan*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Tampi, Mariske Myeke. "Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (*Fintech*) dalam Hukum Bisnis di Indonesia." *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, dkk. "Manajemen Risiko pada Pinjaman Online di Tengah Pandemi Covid-19." *News Universitas Airlangga*. <https://news.unair.ac.id/2021/11/18/manajemen-risiko-pada-pinjaman-online-di-tengah-pandemi-covid-19/>. Diakses 13 Juli 2026.
- Vasant, dkk. "FinTech Platforms and Strategy: Integrating Trust and Automation in Finance." *Communications of the ACM*, Vol. 60, No. 10, 2017.
- Walker, George. "Financial Technology Law: A New Beginning and A New Future." *GPSolo*, Vol. 34, No. 3, 2017.